



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PARANG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. Dasar hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya PERANGKAT DAERAH	17
2.3. Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH.....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026.....	34
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	35
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	36
4.2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah.....	38
4.3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
5.1. Strategi.....	42
5.2. Arah Kebijakan	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Perubahan Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023 , sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Dokumen Rencana Strategis (Perubahan Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai acuannya. Dokumen Perubahan Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Perubahan Renstra Kecamatan Parang Tahun 2024-2026 , sebagai tindak lanjut adanya Keputusan Menteri dalam Negeri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi , validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi , kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berpedoman pada peraturan tersebut , maka dilaksanakan pemutakhiran yang meliputi penyesuaian klasifikasi , kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan terpusat .

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi , validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi , kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
25. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82) ;
26. Peraturan Bupati Magetan nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026

27. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu periodenisasi transisi kepemimpinan 3 (Tiga) tahun anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN		
I.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian , fungsi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah , keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD , Perubahan Renstra K/ L dan Perubahan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
I.2	Dasar Hukum Penyusunan	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah , baik yang berskala nasional , maupun lokal.
I.3	Maksud dan tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah
I.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1	Tugas Fungsi	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

	dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya , (mencakup sumber daya manusia , asset/mdal dan unit usaha yang masih operasional)
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran / target Perubahan Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya (SPM , SDG's , indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan indikator pelayanan Perangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	Hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi hasil telaahan terhadap RT RW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan - permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor- factor yang mempengaruhinya . identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian table T-B.35
3.2	Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra	Faktor- factor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra K/ L ataupun Perubahan Renstra Perangkat daerah Provinsi
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor- Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.4	Penentuan Isu- isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun Rencana
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan , sasarannya , strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah (Tabel TC. 25)
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga Tahun mendatang (Tabel TC. 26)		
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
Rencana program dan kegiatan , indikator kinerja , kelompok sasaran dan		

pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Parang berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;

- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan menitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;

- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

2.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Parang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;

- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan

- terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.


5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan

- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

- 1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	-
5.	IV/b	1

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
6.	III/d	8
7.	III/c	1
8.	III/b	2
9.	III/a	-
10.	II/d	4
11.	II/c	-
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	16

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kecamatan Parang Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	3
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Lurah	IVa	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	1
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	1
7.	Fungsional Umum	-	5
	Jumlah		16

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Parang Kab Magetan*

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	-
2.	Sarjana	11
3.	Sarjana Muda (D3)	-
4.	SLTA	5
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	16

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kec. Parang Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	4
	Jumlah	5

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Parang
Kab Magetan

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Parang Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Parang Kab Magetan

NO	JENIS ASSET	SATUAN / MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1.	Tanah pertanian	2320 m2	1980	1	B
2.	Tanah bangunan kantor	6225 m2	1980	1	B
3.	Tanah bangunan diklat	10869 m2	1980		B
4.	Mobil	Suzuki APV	2007	1	B
5.	Sepeda Motor	HONDA C..100.ML	2004	1	B
6.	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2006	1	B
7.	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2007	1	B
8.	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2008	1	B
9.	Sepeda Motor	SUZUKI EN125	2006	1	B

10.	Mesin Ketik Manual	-	1999	2	B
11.	Rak Kayu	-	2013	1	B
12.	Band Kas	-	2000	2	B
13.	Lemari Kaca	-	2004	2	B
14.	Papan Nama Instansi	-	2006	1	B
15.	Lemari Kayu	-	2012	1	B
16.	Meja Kayu / rotan	-	2005	4	B
17.	Kursi kayu / rotan	-	2013	2	B
18.	Meja Rapat	-	2003	8	B
19.	Meja Rapat	-	2009	1	B
20.	Meja tulis	-	2000	21	B
21.	Meja tulis	-	2013	2	B
22.	Meja Podium	-	2005	1	B
23.	Kursi Rapat	-	1999	80	B
24.	Kursi Rapat	-	2003	38	B
25.	Kursi rapat	-	2010	58	B
26.	Kursi rapat	-	2009	1	B
27.	Kursi rapat	-	2013	6	B
28.	Kursi Tamu	-	2004	5	B
29.	Kursi Tamu	-	2005	2	B
30.	Kursi Tamu	-	2000	8	B
31.	Meja Komputer	-	2003	9	B
32.	Kipas Angin	Maspion	2013	2	B
33.	Televisi	-	2010	1	B
34.	Loudspeaker	-	2013	1	B
35.	Micropone	TOA	2012	5	B
36.	Mic Confreence	-	2010	1	B
37.	Gambar Presiden /Wapres	-	1980	2	B
38.	Tiang Bendera	-	2000	1	B
39.	Mimbar / Podium	-	2009	1	B
40.	P.c. Unit	-	2005	7	B
41.	P.c.Unit	LG/ Pentium 4	2013	1	B
42.	Note Book	Acer	2012	1	B
43.	Hard disk	-	2010	1	B
44.	Hard Disk	-	2009	1	B
45.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2000	6	B
46.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2000	21	B
47.	Kursi Rapat Staf	Napolly / 101 -F	2012	45	B
48.	Loudspeaker	-	2005	1	B
49.	Bangunan gedung Kantor Permanen	-	1980	3	B
50.	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	-	1980	1	B
51.	Handycam	Sony ACC FV50B	2014	1	B
52.	Sepeda Motor	Yamaha Yupiter Z CW F1	2014	1	B

53.	Papan Data	-	2014		B
54.	Taplak Meja		2014		B
55.	Sepeda Motor	Yamaha Byson	2015	1	B
56.	Rak Kayu	-	2015	2	B
57.	Kursi Rapat	Elepent	2015	20	B
58.	Kursi Tamu	-	2015	1	B
59.	Bangku Tunggu	-	2015	2	B
60.	Loudspeker	TOA	2015	2	B
61.	Microphone	TOA	2015	4	B
62.	Laptop	Acer	2015	1	B
63.	Laptop	Acer one 14	2015	1	B
64.	Laptop	Acer aspire es14	2015	1	B
65.	Printer	Canon	2015	2	B
66.	Printer	Canon ip2770	2015	2	B
67.	Komputer	BEN Q	2016	1	B
68.	Laptop	ASUS	2016	1	B
69.	Printer	Canon ip2770	2016	2	B
70.	Almari Piala	Kaca	2017	2	B
71.	Kursi tunggu	Stainless	2017	2	B
72.	Printer	Canon iP2770	2017	2	B
73.	Meja Panjang	Kayu	2017	1	B
74.	Almari Arsip	Echo	2018	1	B
75.	Komputer	LG	2018	1	B
76.	Kursi Petugas	Campuran	2018	4	B
77.	Speaker aktif	Violence	2018	2	B
78.	Laptop	Acer	2018	1	B
79.	Etalase	Kaca	2018	1	B
80.	Papan visi misi	Mika	2018	1	B
81.	Printer	Epson 380	2018	1	B
82.	Laptop	Acer	2019	4	B
83.	Komputer Set	Acer	2019	2	B
84.	Printer	Epson L3110	2019	2	B
85.	Layar LCD		2019	1	B
86.	Submersible pump	Selva 3"	2021	1	B
87.	Standing microphone	Noise/ NS201	2021	1	B
88.	Microphone wireless	SL AUdio	2021	1	B
89.	Termogun	K3X infrared Counter	2021	1	B
90.	Tripod	Zomei	2021	1	B
91.	Laptop	Asus	2022	1	B
92.	Layar Proyektor	-	2022	1	B
93.	Mic on clip	Saramonic	2022	1	B

Sumber : Pengurus Barang Kec. Parang Kab Magetan

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Kecamatan Parang diukur melalui capaian indikator kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengampu urusan Kewilayahan. Adapun kinerja pelayanan Kecamatan

Parang yang dapat disajikan adalah capaian kinerja tahun 2019-2022 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Parang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Perubahan Perubahan Renstra Kecamatan Parang Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78	78,5	79,5	79,9	78,6	79,81	80,22	82,33	100,76	101,66	100,9	103,4
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik				-	-	61	65	-	-	64,6	64,6	-	-	105,90	99,38

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 indikator kinerja sesuai Tupoksi Kecamatan Parang Kabupaten Magetan hampir mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan untuk indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode P-Perubahan Perubahan Renstra Kecamatan Parang. Kurangnya pencapaian kinerja pada indicator kinerja utama yang telah ditetapkan ini dikarenakan banyak factor seperti kurangnya SDM yang kompeten dan profesional, masih kurangnya kemampuan perumusan indikator dan target kinerja yang dapat mendukung pencapaian kinerja kecamatan serta masih kurangnya sarana prasarana yang memadai.

Sesuai dengan bidang urusannya, Kecamatan Parang memiliki kewenangan untuk pencapaian target pada urusan kewilayahan yang dalam hal ini mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang dijelaskan di bawah ini :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah terwujudnya Good government dimana kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan public merupakan komponen penting dan utama sebagai indikatornya. Upaya untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public harus terus menerus ditingkatkan dan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan dukungan dan kerjasama seluruh stakeholder yang terlibat.

Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	78	78,5	79,5	79,9

Sumber : Sub Bagian PEP Kec.Parang Kab. Magetan

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pelayanan public yang dapat diketahui tingkat kepuasannya melalui pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat. Dari penilaian masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Parang tersebut dapat diperoleh masukan – masukan , kritik , dan saran yang dapat dipergunakan oleh pemberi layanan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanan yang diberikan .

2. Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik

Kecamatan berpredikat kinerja baik merupakan indikator yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai peningkatan kinerja kecamatan. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut , kecamatan dinilai dari 8 aspek yang telah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 10, bahwasanya tugas- tugas camat diantaranya:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; 2, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah

- kerja Kecamatan; 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: i. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota
 - mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota
 - mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
 - membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
 - kecamatan juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota: untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah kabupaten/kota; yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat
- Selain itu kecamatan juga diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pembantuan

Tabel 2.7

Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Skor	-	-	61	65

Sumber : Subbag PEP Kecamatan Parang

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan mengampu pencapaian kinerja kecamatan. Penilaian kinerja dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab Kabupaten Magetan. Penilaian terhadap kinerja kecamatan tersebut dilaksanakan terhadap pelaksanaan aspek- aspek sebagaimana diamanatkan oleh PP nomor 17 tahun 2018 yang mengatur tentang Kecamatan.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2022) untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Parang Tahun 2021-2022 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan

No	Uraian (Program/ Kegiatan)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	300,500,000	341,947,300	0	0	279,944,881	323,265,943	0	0	93	95	0	0	0.14	0.15
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	227,500,000	276,322,300	0	0	210,350,231	258,325,943	0	0	92	93	0	0	0.21	0.23
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	58,000,000	50,625,000	0	0	56,329,650	50,300,000	0	0	97	99	0	0	-0.13	-0.11
	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	15,000,000	15,000,000	0	0	13,265,000	14,640,000	0	0	88	98	0	0	0	0.1
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414,000,000	152,590,400	0	0	404,847,300	150,935,405	0	0	98	99	0	0	-0.63	-0.63
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	90,000,000	22,500,000	0	0	90,000,000	22,214,000	0	0	100	99	0	0	-0.75	-0.75
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	275,000,000	81,090,400	0	0	267,347,300	80,488,405	0	0	97	99	0	0	-0.71	-0.7
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala	49,000,000	49,000,000	0	0	47,500,000	48,233,000	0	0	97	98	0	0	0	0.02

	Kendaraan Dinas/Operasional															
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	4,965,000	0	0	100	99	0	0	0	-0.01	
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	4,965,000	0	0	100	99	0	0	0	-0.01	
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	136,000,000	77,062,300	0	0	135,362,000	76,690,000	0	0	100	100	0	0	-0.43	-0.43	
	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	136,000,000	77,062,300	0	0	135,362,000	76,690,000	0	0	100	100	0	0	-0.43	-0.43	
5	Program Pemberdayaan Kelurahan	1,125,000,000	1,088,059,000	0	0	1,083,822,000	1,062,413,648	0	0	96	98	0	0	-0.03	-0.02	
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	550,000,000	568,165,000	0	0	540,319,000	557,499,400	0	0	98	98	0	0	0.03	0.03	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	222,059,000	153,894,000	0	0	204,093,000	147,413,750	0	0	92	96	0	0	-0.31	-0.28	

	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	341,091,000	341,091,000	0	0	327,560,000	332,591,498	0	0	96	98	0	0	0	0.02
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	11,850,000	24,909,000	0	0	11,850,000	24,909,000	0	0	100	100	0	0	1.1	1.1
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	617.452.548	856.275.000	0	0	573.631.813	827.573.092	0	0	92,90	96,65	0,39	0,44
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	20.181.350	5.200.000	0	0	19.556.800	4.926.900	0	0	96,91	94,75	-0,74	-0,75
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	1.000.050	1.000.000	0	0	935,300.00	973,900.00	0	0	93,53	97,39	0,00	0,04
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	136.504.213	164.850.000	0	0	129.162.950	155.265.673	0	0	94,62	94,19	0,21	0,20
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	200.000.318	-	0	0	192.845.500	-	0	0	96,42	#DIV/0!	-1,00	-1,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	177.677.072	211.775.000	0	0	152.766.068	204.979.632	0	0	85,98	96,79	0,19	0,34

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	82.089.545	473.450.000	0	0	78.365.195	461.426.987	0	0	95,46	97,46	4,77	4,89
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	11.394.650	20.500.000	0	0	11.163.000	19.880.000	0	0	97,97	96,98	0,80	0,78
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	11.394.650	20.500.000	0	0	11.163.000	19.880.000	0	0	97,97	96,98	0,80	0,78
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	765.748.429	885.000.000	0	0	688.548.425	817.183.000	0	0	89,92	92,34	0,16	0,19
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	27.891.600	35.000.000	0	0	27.336.800	34.310.500	0	0	98,01	98,03	0,25	0,26
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	0	643.505.979	850.000.000	0	0	596.108.350	782.872.500	0	0	92,63	92,10	0,32	0,31
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	0	0	94.350.850	-	0	0	65.103.275	-	0	0	69,00	#DIV/0!	-1,00	-1,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	36.803.537	70.000.000	0	0	34.502.000	60.636.000	0	0	93,75	86,62	0,90	0,76

	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	36.803.537	70.000.000	0	0	34.502.000	60.636.000	0	0	93,75	86,62	0,90	0,76
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	12.775.000	16.000.000	0	0	12.200.000	15.615.000	0	0	95,50	97,59	0,25	0,28
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	12.775.000	16.000.000	0	0	12.200.000	15.615.000	0	0	95,50	97,59	0,25	0,28

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Parang diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran Kecamatan Parang sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan , sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas dan sebaliknya dapat berjalan dengan lancar , terkoordinasi efektif dan efisien
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui “ PATEN “ Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan diharapkan dapat memangkas alur birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan public yang dibutuhkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada tabel T.B. 35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan 2. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan 3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 4. Belum optimalnya kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban

			Umum 5. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
--	--	--	--

3.2. TELAAH TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merumuskan tujuan dan sasaran sbb :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Magetan tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan	1.1 Meningkatnya kontribusi sektor kabupaten Magetan unggulan
	1.2 Meningkatnya realisasi investasi Magetan kabupaten
2. Mewujudkan sumber manusia berkualitas berdaya saing daya dan	2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	2.3 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.1 Mengurangi Beban Pengeluaran Miskin Dan Kelompok Rentan
	3.2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan
	4.2 Meningkatnya akuntabilitas dalam manajemen pemerintah
	4.3 Meningkatnya profesionalitas dan penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN
	4.4 Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan berbasis elektronik
	4.5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
5. Mewujudkan pembangunan yang berasaskan lingkungan	5.1 Terjaganya keseimbangan ekosistem
	5.2 Tercukupinya kebutuhan kawasan perumahan yang layak
	5.3 Berkurangnya risiko bencana daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Parang mempunyai peran untuk ikut mensukseskan tujuan ke empat RPD Kab. Magetan berikut ini :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

-

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Parang telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
- 3.1. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan.
Diperlukan Langkah – Langkah koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan , terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan public yang dilaksanakan di Kecamatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam Rancangan Akhir Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yaitu pada Tujuan T.4. “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” pada sasaran T4.S5 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik”, dijabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk selanjutnya diturunkan ke dalam tujuan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Parang dalam kurun waktu 2024-2026 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Parang berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan

Sasaran

1. Meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Parang

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25


**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN PARANG
2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan			1.1	IKM Kecamatan Parang	85,25 skor	85,40 skor	85,50 skor
		1.1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	1.1.1	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Parang	80,45 nilai	80,50 nilai	80,60 nilai
		1.2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Parang	1.2.1	Nilai SAKIP Kecamatan Parang	89,68 nilai	89,69 nilai	89,70 nilai

4.2. POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH


Pohon kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pohon Kinerja Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**Pohon Kinerja
KECAMATAN PARANG
RPD (2024 - 2026)**



4.3. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading digunakan sebagai metode untuk menyebarkan dan menghubungkan tujuan strategis yang terdefinisi dalam pohon kinerja ke tingkat yang lebih rendah dalam perangkat daerah. Cascading Kinerja Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Perubahan Renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

5.1. STRATEGI

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

5.2. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	1.1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik
			1.1.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
					1.1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
					1.1.1.4	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
					1.1.1.5	Meningkatkan

						Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
--	--	--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) berdasarkan RPD yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		-20
							2024		2025		2026		-18	-19	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
SEBELUM PERUBAHAN	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik				indeks kepuasan Masyarakat Skor	82	83	1,747,806,960	84	1,747,806,960	85	1,747,806,960	85	5,243,420,880	Kecamatan Parang dan Kelurahan Parang
		Meningkatnya Kinerja Kecamatan			Predikat Kinerja Kecamatan	64,6	71	1,747,806,960	73	1,747,806,960	75	1,747,806,960	75	5,243,420,880	Kecamatan Parang dan Kelurahan Parang
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Parang Skor		83	1,584,806,960	84	1,584,806,960	85	1,584,806,960	85	4,754,420,880	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	37 Dokumen	50 dok	4,000,000	50 dok	4,000,000	50 dok	4,000,000	150 Dok	12,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	12	6 dok	2,000,000	6 dok	2,000,000	6 dok	2,000,000	18 Dok	6,000,000	Kecamatan Parang

			7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen	43	44 Laporan	2,000,000	44 Laporan	2,000,000	44 Laporan	2,000,000	132 Dok	6,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen		7 Dokumen	1,328,806,960	7 Dokumen	1,328,806,960	7 Dokumen	1,328,806,960	21 Dok	3,986,420,880	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang/ Bulan		224 Orang/ Bulan	1,327,806,960	224 Orang/ Bulan	1,327,806,960	224 Orang/ Bulan	1,327,806,960	672 Orang/Bulan	3,983,420,880	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan / bulanan / triwulanan / semesteran SKPD Laporan		6 Laporan	1,000,000	6 Laporan	1,000,000	6 Laporan	1,000,000	18 Laporan	3,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	36 Bulan	12 Bulan	101,500,000	12 Bulan	101,500,000	12 Bulan	101,500,000	36 Bulan	304,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	1,500,000	12 Paket	1,500,000	12 Paket	1,500,000	36 Paket	4,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	40,000,000	12 Paket	40,000,000	12 Paket	40,000,000	36 Paket	120,000,000	Kecamatan Parang

			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	2,500,000	12 Paket	2,500,000	12 Paket	2,500,000	36 Paket	7,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	18,500,000	12 Paket	18,500,000	12 Paket	18,500,000	36 Paket	55,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	4,000,000	12 Paket	4,000,000	12 Paket	4,000,000	36 Paket	12,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	36 Laporan	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	36 Laporan	105,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	24 Laporan	12 Laporan	80,500,000	12 Laporan	80,500,000	12 Laporan	80,500,000	36 Laporan	241,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	24 Laporan	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	36 Laporan	30,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	24 Laporan	12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000	36 Laporan	13,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	24 Laporan	12 Laporan	66,000,000	12 Laporan	66,000,000	12 Laporan	66,000,000	36 Laporan	198,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit		8 Unit	70,000,000	8 Unit	70,000,000	8 Unit	70,000,000	24 Unit	210,000,000	Kecamatan Parang

			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit		7 Unit	42,000,000	7 Unit	42,000,000	7 Unit	42,000,000	21 Unit	126,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	7 Unit	1 Unit	28,000,000	1 Unit	28,000,000	1 Unit	28,000,000	3 Unit	84,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan %	100 %	100%	23,000,000	100%	23,000,000	100%	23,000,000	100%	69,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan	26 Keg	12 Kegiatan	23,000,000	12 Kegiatan	23,000,000	12 Kegiatan	23,000,000	36 Keg	69,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan	26 Dok	12 dokumen	23,000,000	12 dokumen	23,000,000	12 dokumen	23,000,000	36 Dokumen	69,000,000	Kecamatan Parang
SESUDAH PERUBAHAN	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan				IKM Kecamatan Parang	82	85,25	1,747,806,960	85,40	1,747,806,960	85,50	1,747,806,960	85,50	5,243,420,880	Kecamatan Parang
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Parang			Nilai SAKIP Kecamatan Parang	89,65	89,68	1,747,806,960	89,69	1,747,806,960	89,70	1,747,806,960	89,70	5,243,420,880	Kecamatan Parang
			7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Parang Skor		83	1,584,806,960	84	1,584,806,960	85	1,584,806,960	85	4,754,420,880	Kecamatan Parang

			7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	37 Dokumen	18 dok	4,000,000	18 dok	4,000,000	18 dok	4,000,000	54 Dok	12,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	12	6 dok	2,000,000	6 dok	2,000,000	6 dok	2,000,000	18 Dok	6,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen	43	12 Laporan	2,000,000	12 Laporan	2,000,000	12 Laporan	2,000,000	36 Dok	6,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen		44 Dokumen	1,328,806,960	44 Dokumen	1,328,806,960	44 Dokumen	1,328,806,960	132 Dok	3,986,420,880	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang/ Bulan		228 Orang/ Bulan	1,327,806,960	228 Orang/ Bulan	1,327,806,960	228 Orang/ Bulan	1,327,806,960	684 Orang/Bulan	3,983,420,880	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan / bulanan / triwulanan / semesteran SKPD Laporan		18 Laporan	1,000,000	18 Laporan	1,000,000	18 Laporan	1,000,000	54 Laporan	3,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	36 Bulan	12 Bulan	101,500,000	12 Bulan	101,500,000	12 Bulan	101,500,000	36 Bulan	304,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	1,500,000	12 Paket	1,500,000	12 Paket	1,500,000	36 Paket	4,500,000	Kecamatan Parang

			7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	40,000,000	12 Paket	40,000,000	12 Paket	40,000,000	36 Paket	120,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	2,500,000	12 Paket	2,500,000	12 Paket	2,500,000	36 Paket	7,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	18,500,000	12 Paket	18,500,000	12 Paket	18,500,000	36 Paket	55,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	4,000,000	12 Paket	4,000,000	12 Paket	4,000,000	36 Paket	12,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	36 Laporan	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	35,000,000	36 Laporan	105,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	24 Laporan	12 Laporan	80,500,000	12 Laporan	80,500,000	12 Laporan	80,500,000	36 Laporan	241,500,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	24 Laporan	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	36 Laporan	30,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	24 Laporan	12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000	36 Laporan	13,500,000	Kecamatan Parang

			7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	24 Laporan	12 Laporan	66,000,000	12 Laporan	66,000,000	12 Laporan	66,000,000	36 Laporan	198,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit		8 Unit	70,000,000	8 Unit	70,000,000	8 Unit	70,000,000	24 Unit	210,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit		7 Unit	42,000,000	7 Unit	42,000,000	7 Unit	42,000,000	21 Unit	126,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	7 Unit	1 Unit	28,000,000	1 Unit	28,000,000	1 Unit	28,000,000	3 Unit	84,000,000	Kecamatan Parang
SEBELUM PERUBAHAN			7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan %	100 %	100%	23,000,000	100%	23,000,000	100%	23,000,000	100%	69,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan	26 Keg	12 Kegiatan	23,000,000	12 Kegiatan	23,000,000	12 Kegiatan	23,000,000	36 Keg	69,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan	26 Dok	12 dokumen	23,000,000	12 dokumen	23,000,000	12 dokumen	23,000,000	36 Dokumen	69,000,000	Kecamatan Parang
SEBELUM PERUBAHAN			7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa %	100 %	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	120,000,000	Kecamatan Parang

			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan	26	12 Kegiatan	40,000,000	12 Kegiatan	40,000,000	12 Kegiatan	40,000,000	36 Kegiatan	120,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan	26	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	40,000,000	36 Laporan	120,000,000	Kecamatan Parang
SEBELUM PERUBAHAN			7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	210,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan	12	6 Kegiatan	70,000,000	6 Kegiatan	70,000,000	6 Kegiatan	70,000,000	18 Kegiatan	210,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan	12	6 Laporan	70,000,000	6 Laporan	70,000,000	6 Laporan	70,000,000	18 Laporan	210,000,000	Kecamatan Parang
SEBELUM PERUBAHAN			7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	75	76	30,000,000	78	30,000,000	80	30,000,000	80	90,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan	12	6 Kegiatan	30,000,000	6 Kegiatan	30,000,000	6 Kegiatan	30,000,000	18 Kegiatan	90,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	12	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	18 Dok	90,000,000	Kecamatan Parang

		Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan			Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Parang	80,40	80,45	163.000.000	80,50	163.000.000	80,60	163.000.000	80,60	489.000.000	Kecamatan Parang
SESUDAH PERUBAHAN			7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan %	100 %	100%	23,000,000	100%	23,000,000	100%	23,000,000	100%	69,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan	26 Keg	12 Kegiatan	23,000,000	12 Kegiatan	23,000,000	12 Kegiatan	23,000,000	36 Keg	69,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan	26 Dok	13 dokumen	23,000,000	13 dokumen	23,000,000	13 dokumen	23,000,000	39 Dokumen	69,000,000	Kecamatan Parang
SESUDAH PERUBAHAN			7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa %	100 %	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	120,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan	26	12 Kegiatan	40,000,000	12 Kegiatan	40,000,000	12 Kegiatan	40,000,000	36 Kegiatan	120,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan	26	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	40,000,000	36 Laporan	120,000,000	Kecamatan Parang
SESUDAH PERUBAHAN			7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	210,000,000	Kecamatan Parang

			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan	12	6 Kegiatan	70,000,000	6 Kegiatan	70,000,000	6 Kegiatan	70,000,000	18 Kegiatan	210,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan	12	6 Laporan	70,000,000	6 Laporan	70,000,000	6 Laporan	70,000,000	18 Laporan	210,000,000	Kecamatan Parang
SESUDAH PERUBAHAN			7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	75	76	30,000,000	78	30,000,000	80	30,000,000	80	90,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan	12	6 Kegiatan	30,000,000	6 Kegiatan	30,000,000	6 Kegiatan	30,000,000	18 Kegiatan	90,000,000	Kecamatan Parang
			7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	12	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	18 Dok	90,000,000	Kecamatan Parang
KECAMATAN PARANG															
	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Targe t	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18	-19	-20
SEBELUM PERUBAHAN	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Parang Skor	82	83	200,442,410	84	200,442,410	85	200,442,410	85	601,327,230	Kelurahan Parang

			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan		12 Bulan	51,083,500	12 Bulan	51,083,500	12 Bulan	51,083,500	36 Bulan	153,250,500	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	1,183,500	12 Paket	1,183,500	12 Paket	1,183,500	36 Paket	3,550,500	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	20,000,000	12 Paket	20,000,000	12 Paket	20,000,000	36 Paket	60,000,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	1,400,000	12 Paket	1,400,000	12 Paket	1,400,000	36 Paket	4,200,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	14,000,000	12 Paket	14,000,000	12 Paket	14,000,000	36 Paket	42,000,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	2,500,000	12 Paket	2,500,000	12 Paket	2,500,000	36 Paket	7,500,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	12,000,000	36 Laporan	36,000,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		12 Laporan	141,858,910	12 Laporan	141,858,910	12 Laporan	141,858,910	36 Laporan	425,576,730	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan		12 Laporan	5,358,910	12 Laporan	5,358,910	12 Laporan	5,358,910	36 Laporan	16,076,730	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan		12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000	36 Laporan	13,500,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan		12 Laporan	132,000,000	12 Laporan	132,000,000	12 Laporan	132,000,000	36 Laporan	396,000,000	Kelurahan Parang

			7.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit		5 Unit	7,500,000	5 Unit	7,500,000	5 Unit	7,500,000	15 Unit	22,500,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit		3 Unit	2,500,000	3 Unit	2,500,000	3 Unit	2,500,000	9 Unit	7,500,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit		2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	6 Unit	15,000,000	Kelurahan Parang
SEBELUM PERUBAHAN			7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan II %		100%	683,538,329	100%	683,538,329	100%	683,538,329	100%	2,050,614,987	Kelurahan Parang
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan II Kegiatan		8 Kegiatan	683,538,329	9 Kegiatan	683,538,329	10 Kegiatan	683,538,329	27 Kegiatan	2,050,614,987	Kelurahan Parang
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah KegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kegiatan		8 Kegiatan	447,995,000	9 Kegiatan	447,995,000	10 Kegiatan	447,995,000	27 Kegiatan	1,343,985,000	Kelurahan Parang
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan		8 Pomas/Ormas	235,543,329	8 Pomas/Ormas	235,543,329	8 Pomas/Ormas	235,543,329	24 Pokmas / Ormas	706,629,987	Kelurahan Parang
SESUDAH PERUBAHAN	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan				IKM Kecamatan Parang	82	85,25	883.980.739	85,40	883.980.739	85,50	883.980.739	85,50	2.651.942.242	Kelurahan Parang
		Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan			Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Parang	80,40	80,45	883.980.739	80,50	883.980.739	80,60	883.980.739	80,60	2.651.942.242	Kelurahan Parang

			7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Parang Skor	82	83	200,442,410	84	200,442,410	85	200,442,410	85	601,327,230	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan		12 Bulan	51,083,500	12 Bulan	51,083,500	12 Bulan	51,083,500	36 Bulan	153,250,500	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	1,183,500	12 Paket	1,183,500	12 Paket	1,183,500	36 Paket	3,550,500	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	20,000,000	12 Paket	20,000,000	12 Paket	20,000,000	36 Paket	60,000,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	1,400,000	12 Paket	1,400,000	12 Paket	1,400,000	36 Paket	4,200,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	14,000,000	12 Paket	14,000,000	12 Paket	14,000,000	36 Paket	42,000,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	36 Paket	12 Paket	2,500,000	12 Paket	2,500,000	12 Paket	2,500,000	36 Paket	7,500,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	12,000,000	36 Laporan	36,000,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		12 Laporan	141,858,910	12 Laporan	141,858,910	12 Laporan	141,858,910	36 Laporan	425,576,730	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan		12 Laporan	5,358,910	12 Laporan	5,358,910	12 Laporan	5,358,910	36 Laporan	16,076,730	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan		12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000	12 Laporan	4,500,000	36 Laporan	13,500,000	Kelurahan Parang

			7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12 Laporan	132,000,000	12 Laporan	132,000,000	12 Laporan	132,000,000	36 Laporan	396,000,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit	5 Unit	7,500,000	5 Unit	7,500,000	5 Unit	7,500,000	15 Unit	22,500,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit	3 Unit	2,500,000	3 Unit	2,500,000	3 Unit	2,500,000	9 Unit	7,500,000	Kelurahan Parang
			7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	6 Unit	15,000,000	Kelurahan Parang
SETELAH PERUBAHAN			7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan II %	100%	683,538,329	100%	683,538,329	100%	683,538,329	100%	2,050,614,987	Kelurahan Parang
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan II Kegiatan	8 Kegiatan	683,538,329	9 Kegiatan	683,538,329	10 Kegiatan	683,538,329	27 Kegiatan	2,050,614,987	Kelurahan Parang
			7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit	8 Unit	447,995,000	9 Unit	447,995,000	10 Unit	447,995,000	27 Unit	1,343,985,000	Kelurahan Parang
			7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan	8 Pomas/Ormas	235,543,329	8 Pomas/Ormas	235,543,329	8 Pomas/Ormas	235,543,329	24 Pokmas / Ormas	706,629,987	Kelurahan Parang
Total Kecamatan dan Kelurahan							2,631,787,699		2,631,787,699		2,631,787,699			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024- 2026 telah ditetapkan 5 tujuan dan 14 sasaran yang harus diwujudkan oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing. Dalam hal ini Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam urusan Kewilayahan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPD sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi
- Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Indikator sasaran : Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Untuk mencapai target sasaran tersebut, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan mempunyai peranan dalam hal meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public termasuk kecamatan sebagai pelaksana unsur kewilayahan. Sehingga pelaksanaan kinerja kecamatan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN PARANG 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Nilai Predikat kinerja kecamatan Parang	80,40	80,45	80,50	80,60	80,60

Indikator Kinerja Kecamatan Parang yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Parang yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat kinerja kecamatan Parang	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Perubahan Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh apaaratur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan tiga tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Pi. CAMAT PARANG

MARYADI, S.Sos
Pembina
NIP. 19670303 199202 1005